



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada NOROYONO, SH, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kota Bekasi, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat alamat baru di Kab. Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 25 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2018, antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Bogor, dengan Kutipan akta Nikah;
2. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON menempati rumah kediaman bersama di Kabupaten Bogor.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON telah bercampur (ba'da dhukul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak
4. Bahwa sejak awal perkawinan hubungan PEMOHON dan TERMOHON berjalan kurang baik dan sudah timbul bibit-bibit pertengkaran. Seiring berjalannya waktu perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa TERMOHON terlalu menuntut nafkah yang besar dan tidak sesuai dengan kemampuan PEMOHON;
 - b) Bahwa TERMOHON mempunyai sifat yang keras, selalu ingin dominan, suka berkata kasar, tidak menghargai dan tidak mau taat kepada PEMOHON sebagai suaminya;
 - c) Bahwa TERMOHON tidak menghargai orang tua PEMOHON ;
 - d) Bahwa karena rumah tangga yang tidak bahagia PEMOHON khilaf berhubungan dekat dengan wanita lain;
5. Bahwa bersumber dari hal-hal tersebut diatas antara PEMOHON dan TERMOHON sering terlibat perselisihan dan pertengkaran. Puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Oktober 2020 yang berakibat PEMOHON meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini. Dengan demikian antara PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah rumah selama sekitar 6 bulan ;
6. Bahwa selama pisah rumah, Interaksi dan komunikasi antara PEMOHON dan TERMOHON semakin buruk. Antara PEMOHON dan TERMOHON sudah saling tidak mempedulikan satu sama lainnya dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin ;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PEMOHON sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini. Pihak keluarga juga sudah pernah mencoba untuk ikut mendamaikan namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas PEMOHON menginginkan agar perkawinan ini diakhiri dengan perceraian (Cerai Talak), karena PEMOHON tidak sanggup lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, seperti yang diinginkan bersama dan seperti ditentukan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas , PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap TERMOHON (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada PEMOHON .

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama Firdaus, SH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak. Dengan hasil mediasi antara lain berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak antara lain nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Hak asuh anak yang bernama Muhahammad Al Fatih berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Termohon serta nafkah untuk anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah penyebab perselisihannya yaitu disebabkan karena Pemohon memiliki wanita lain dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tidak berkeberatan atas bantahan Termohon sepanjang penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon menyatakan sanggup melaksanakan isi kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari. Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi KTP Pemohon bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi gaji atau Take Home Pay untuk bulan Maret 2021 tanpa Nomor dan tanggal, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi I, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal perkawinan, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, nafkah dari Pemohon kurang dan Termohon menuntut nafkah yang besar dan tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhamad Al Fatih;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal perkawinan, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, nafkah dari Pemohon kurang dan Termohon menuntut nafkah yang besar dan tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. XXXX, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal perkawinan, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, nafkah dari Pemohon kurang dan Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. XXXX, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal perkawinan, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, nafkah dari Pemohon kurang dan Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari. Bogor tanggal 19 November 2018, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus di nyatakan Pemohon adalah warga penduduk Kota Bogor, meski demikian karena perkara ini adalah perkara cerai talak adalah telah tepat bila perkara ini diajukan ditempat kediaman Termohon selaku istri Pemohon dan oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yang bernama Firdaus, SH, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 29 April 2021 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil atau gagal, namun Pemohon dan Termohon di hadapan mediator telah bersepakat tentang akibat talak antara lain nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Hak asuh anak yang bernama Muhahammad Al Fatih berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Termohon serta nafkah untuk anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Termohon terlalu menuntut nafkah yang besar dan tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon dan Termohon mempunyai sifat yang keras, selalu ingin dominan, suka berkata kasar , tidak menghargai dan tidak mau taat kepada Pemohon sebagai suaminya dan karena rumah tangga yang tidak bahagia Pemohon khilaf berhubungan dekat dengan wanita lain, kemudian puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2020 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada dalil yang dibantah kecuali penyebab perselisihan keduanya yaitu disebabkan Pemohon kurang dalam memberi nafkah dan Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Pemohon kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan juga karena Pemohon memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum

Halaman **10** dari **14**, Putusan Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Pemohon kurang dan juga Pemohon memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan dalil-dalilnya dihubungkan dengan jawaban Termohon dan saksi-saksi \pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sejak perkawinan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang dan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya dan juga karena Pemohon menjalin cinta atau memiliki wanita lain dan kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 29 April 2021, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon anak dalam pemeliharaan dan asuhan Termohon, maka untuk memenuhi Sema Nomor 1 tahun 2017 point 4, Majelis Hakim akan mencantumkan amar Memerintahkan kepada Termohon selaku pemegang hak hadhonah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan anak umur 2 tahun berada dibawah hadhonah Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah);
- 4.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah) ;
- 4.3. Nafkah anak Umur 2 tahun setiap bulanya sejumlah Rp. 1.200.000;- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;
5. Memerintahkan Termohon selaku pemegang hak hadhonah untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000;- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	390.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 2426/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)